



PUTUSAN
Nomor 4562/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TOA-GALVA INDUSTRIES, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 27, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Asep Saleh, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh David Steven Macquairie, Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC) beralamat di Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/XII/PJK-TGI/2022, tanggal 5 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-724/PJ/2023, tanggal 16 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001165.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 6 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-06001/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 5 Desember 2019; dan
4. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Masa April tahun 2016 yang masih harus dibayar senilai Rp0,00 (nol rupiah) atau sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001165.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 6 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06001/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 01142/207/16/055/18 tanggal 12 September 2018 atas nama PT Toa-Galva Industries, NPWP 01.001.779.6-055.000, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 27, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	61.962.274.780,00
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.837.629.190,00
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.661.359.843,00
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	(823.730.653,00)
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	858.624.480,00
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)	34.893.827,00
g. Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	34.893.827,00
h. Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) bayar (f+g)	69.787.654,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001165.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001165.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 6 Oktober 2022 terkait dengan koreksi yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Barang dan Jasa yang Dilakukan Secara Ekspor dan Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri serta membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Barang dan Jasa yang Dilakukan Secara Ekspor dan Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri;



3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06001/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor 01142/207/16/055/18 tanggal 12 September 2018, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya termasuk surat-surat terkait sanksi bunga dan administratif lainnya sehubungan dengan hal tersebut.
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon PK (dalam Rupiah)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	43.142.408.933
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.027.353.627
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	61.169.762.560
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.802.735.363
	b. Dikurangi	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.612.008.099
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	49.351.744
	b.6. Jumlah	2.61.359.843
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(858.624.480)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	858.624.480
4.	PPN yang Kurang Dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPN yang Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*related party*). Bahwa metode penentuan atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat berupa Metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP), *Cost Plus Method* (CPM), *Sales Minus/Resale Price Method* (RPM), *Profit Split Method* (PSM) dan *Transactional Net Margin Method* (TNMM). Bahwa metode-metode tersebut sama untuk diandalkan manakala sejauh kedua belah pihak menghasilkan hasil yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan faktor-faktor pendukung;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator tingkat laba (PLI/*Profit Level Indicator*) NCPM/ROTC untuk menganalisis kewajaran transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *licensed manufacturer* dengan membandingkan dengan perusahaan independen yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu penilaian berdasarkan analisis kesebandingan yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dan dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOA-GALVA INDUSTRIES**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2023